



BUPATI INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, TERMINAL DAN PERPARKIRAN  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 241/II/HK-2023 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal dan Perpustakaan Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal dan Perpustakaan Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERA UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, TERMINAL DAN PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Dinas Perhubungan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal dan Perpustakaan yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD PKB-TP adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Dinas yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal dan Perpustakaan dan telah menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kerja dan anggaran BLUD.
11. Pengadaan Barang/Jasa BLUD adalah kegiatan pengadaan Barang dan Jasa oleh BLUD dibiayai oleh dana pendapatan BLUD yang prosesnya dimulai sejak perencanaan kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan.
12. Panitia Pengadaan BLUD adalah tim yang diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan penunjukan, pemilihan, dan tender penyedia barang/jasa di lingkungan BLUD.
13. Pejabat Pengadaan BLUD adalah personil yang ditunjuk dan diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan pembelian langsung, penunjukan, dan *E-Purchasing* ke Penyedia Barang/Jasa di lingkungan BLUD.
14. Jasa Layanan adalah dana yang bersumber dari pendapatan fungsional BLUD.
15. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan cara menunjuk langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
16. Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.

17. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD UPTD yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
18. *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
19. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
20. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
21. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
22. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu Pekerjaan.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPTD PKB-TP.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan Barang/Jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat, dan mudah, menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan pada BLUD UPTD PKB-TP.

#### Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPTD PKB-TP yang bersumber dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPTD PKB-TP yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan:
  - a. ketentuan pengadaan dari pemberi hibah; atau
  - b. peraturan Bupati ini sepanjang disetujui pemberi hibah.
- (3) Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD UPTD PKB-TP yang bersumber dari APBD tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, melainkan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. prinsip dasar dan kebijakan pengadaan barang/ jasa
- b. fleksibilitas;
- c. jenis pengadaan;
- d. jenjang nilai pengadaan barang/jasa;
- e. pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
- f. pengawasan dan pengendalian.

BAB II  
PRINSIP DASAR DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
Bagian Kesatu  
Prinsip  
Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPTD PKB-TP menerapkan prinsip :

- a. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, sejalan dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD UPTD PKB-TP dan menjamin keberlangsungan pelayanan;
- b. efisiensi, artinya pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPTD PKB-TP menggunakan dana BLUD yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan pada kurun waktu tersebut; dan
- c. praktik bisnis yang sehat, artinya pengadaan barang/jasa pada BLUD UPTD PKB-TP berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Bagian Kedua  
Kebijakan  
Pasal 7

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa BLUD UPTD PKB-TP meliputi :

- a. menjaga keberlangsungan pelayanan dan operasional BLUD UPTD PKB-TP;
- b. menyederhanakan prosedur dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPTD PKB-TP; dan
- c. menyesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses BLUD yang mengacu pada praktek terbaik *best practice* pengadaan yang berlaku.

BAB III  
FLEKSIBILITAS

Pasal 8

- (1) BLUD UPTD PKB-TP menjalankan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan Barang/Jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa batasan nilai (*threshold*), metode dan tata cara pengadaan Barang/Jasa di luar dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh BLUD UPTD PKB-TP dari dana yang bersumber pada APBD.

Pasal 9

Kriteria efektivitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, adalah:

- a. kualitas, yaitu mengutamakan barang dan/atau jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
- b. waktu, yaitu mengutamakan barang dan/atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan; dan
- c. tingkat Layanan, yaitu mengutamakan barang dan/atau jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan BLUD UPTD PKB-TP.

BAB IV  
JENIS PENGADAAN

Pasal 10

Pengadaan Barang/Jasa BLUD UPTD PKB-TP meliputi :

- a. barang;
- b. pekerjaan konstruksi;
- c. jasa konsultansi; dan
- d. jasa lainnya.

Pasal 11

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilaksanakan melalui :

- a. swakelola;
- b. pengadaan langsung;
- c. penunjukan langsung; dan/atau
- d. melalui penyedia barang/jasa.

BAB V  
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 12

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPTD PKB-TP diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :
  - a. pengadaan langsung dengan faktur atau nota pembayaran dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta Rupiah*);
  - b. pengadaan langsung dengan kwitansi pembayaran disertai materai yang cukup dengan nilai di atas Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta Rupiah*) sampai dengan Rp. 100.000.000 (*seratus juta Rupiah*);
  - c. pengadaan langsung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nilai diatas Rp. 100.000.000 (*seratus juta Rupiah*) sampai dengan Rp. 500.000.000 (*lima ratus juta Rupiah*);
  - d. pengadaan langsung dengan Surat Perjanjian/Kontrak dengan nilai diatas Rp. 500.000.000 (*lima ratus juta Rupiah*) sampai dengan Rp. 2.000.000.000 (*dua miliar Rupiah*); dan
  - e. pengadaan dengan nilai di atas Rp. 2.000.000.000 (*dua miliar Rupiah*) diselenggarakan melalui mekanisme pelelangan umum.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan terhadap barang/jasa dengan ketersediaan dana yang dimiliki oleh BLUD UPTD PKB-TP.
- (3) Selain pengadaan Barang/Jasa mendasarkan kepada jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPTD PKB-TP dapat dilakukan dengan tidak mempertimbangkan batasan nilai tertentu kepada penyedia barang dan/atau jasa, dalam hal :
  - a. pengadaan barang/jasa spesifik, yaitu Pengadaan dengan menggunakan metode penunjukan kepada penyedia barang/jasa tertentu atau khusus dilaksanakan berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD UPTD PKB-TP;
  - b. pembelian melalui katalog elektronik (nasional/sektoral/lokal), *e-marketplace* atau *online shop* yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis;
  - c. penyedia barang/jasa tunggal;
  - d. pengembangan sistem berkelanjutan; dan
  - e. ketentuan penunjukan lebih lanjut yang diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD UPTD PKB-TP.



BAB VI  
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 13

- (1) Pengelolaan pengadaan secara mandiri dilaksanakan oleh Unit Pengadaan Barang/Jasa BLUD UPTD PKB-TP.
- (2) Dalam hal Unit Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemimpin BLUD UPTD PKB-TP menetapkan pejabat atau panitia pengadaan terlebih dahulu atau dapat menggunakan personil dari Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan BLUD UPTD PKB-TP terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemimpin BLUD dan memahami substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 14

Prosedur pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPTD PKB-TP dilaksanakan berdasarkan pedoman/prosedur standar operasional pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD UPTD PKB-TP.

BAB VII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pemimpin BLUD UPTD PKB-TP menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas mengenai hasil pengadaan Barang/Jasa yang telah dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai jenis, jumlah, sumber dana, tata cara/metode pengadaan dan harga perolehan Barang/Jasa.
- (3) Bupati melalui Kepala Dinas dan/atau melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh BLUD UPTD PKB-TP.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan  
Pada tanggal 2 Desember 2024  
h. Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR, h

  
H. ERISMAN YAHYA

Diundangkan di Tembilahan  
Pada tanggal 2 Desember 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

  
ERY PUTRA